

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang.

Pendapatan asli daerah, yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, dan pembangunan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah harus mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemungutan pajak dapat dilakukan bergantung pada dua hal yaitu keadaan objek pajak dan kewenangan pungut. Keadaan objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang dibatasi oleh waktu atau periode. Keadaan objek pajak dimasa lalu, dengan masa sekarang bisa sama juga bisa berbeda, karena sifat inilah, perlu penafsiran keadaan objek pajak yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mendekati yang sesungguhnya.

Cara penafsiran objek pajak dimaksud inilah yang dikenal pengakuan dan pengukuran objek pajak atau *stelsel*. Sedangkan kewenangan pungut, menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran pajak. Artinya siapa yang berhak memungut pajak, dan bagaimana caranya menghitung besarnya

pajak yang harus dibayar. Kewenangan pungut dan cara menetapkan besarnya pungutan pajak inilah yang melahirkan sistem pungutan pajak.

Disadari atau tidak pada hakekatnya pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat disuatu daerah yang sebenarnya merupakan pengurangan hak rakyat oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam pemungutannya tidak boleh diskriminatif dan harus diupayakan bersifat adil. Dalam perpajakan keadilan haruslah obyektif dan dapat dirasakan merata oleh rakyat.

Walaupun telah terdapat beberapa azas penting dalam melakukan pungutan pajak tetapi perlu justifikasi yang melandasi konsep berpikir yang rasional dalam melaksanakan pemungutan pajak tersebut. Konsep inilah yang dikenal dengan teori pungutan pajak antara lain teori kepentingan yaitu pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dapat memberikan ruang adanya penyimpangan adalah *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sebagaimana halnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh pengusaha restoran di Kota Jayapura.

Hasil penelitian di lapangan membuktikan bahwa terdapat indikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh pengusaha restoran kepada subjek pajak restoran yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Biasanya subjek pajak

restoran ini adalah pengunjung restoran atau pemesan makanan pada restoran bersangkutan yang menikmati pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran tersebut harus didukung dengan sistem pengawasan yang efisien, hal mana telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Kebijakan perpajakan yang efektif dan adil perlu diupayakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pengawasan yang intensif dan terkoordinasi. Demikian pula dituntut rasa tanggung jawab dan kejujuran dari pengusaha restoran untuk menentukan besarnya tarif pajak restoran yang dibebankan kepada subyek pajak restoran berdasarkan *Withholding System*.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran. Ketidakjujuran pengusaha restoran dalam hal pembayaran pajak restoran terutang. Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik

restoran. Disini pun ternyata terjadi penyimpangan jumlah penerimaan pajak restoran terutang oleh pengusaha restoran.

Untuk menghitung potensi pajak restoran, maka perlu mengetahui komponen yang berbentuk potensi restoran, komponen yang menentukan potensi rumah makan dan sejenisnya adalah jenis rumah makan, jumlah sarana (tempat duduk), jam buka, waktu pergantian, hanya rata-rata dan fasilitas lain yang dapat menambah pembayaran. Pengertian potensi restoran adalah kemampuan (kekuatan untuk menghasilkan pajak restoran atau kemampuan yang layak (pantas) dikenai pajak (*Tazble Capacit*) dalam keadaan normal (100%). Potensi restoran tidak sama dengan peredaran restoran, dikarenakan peredaran usaha restoran biasanya menjadi dasar pengenaan pajak.

Omzet restoran berbeda dengan potensi restoran. Komponen yang membedakan dalam menghitung omzet restoran terletak diperhitungan ramai dan sepi pembeli. Kondisi obyektif yang memberikan justifikasi ramai dan sepi memang secara kasat mata dapat dilihat, tetapi akumulasi angka-angkanya sulit untuk dipantau atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena terkadang pada restoran-restoran tertentu kurang pengunjung tetapi pemesan makanan dalam jumlah dan harga yang cukup tinggi.

Secara yuridis normatif, perbuatan melawan hukum sebagai akibat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh pengusaha restoran terhadap subyek pajak restoran dan dalam kapasitasnya

sebagai wajib pajak dalam penulisan ini tidak hanya semata-mata dikaji dari Undang-Undang Perpajakan, tetapi lebih menekankan pada pertanggung jawaban perdata (perbuatan melawan hukum).

Oleh karena sistem pemungutan pajak diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perbaikan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran merupakan produk dan sumber hukum mengenai pajak, maka penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang termaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena selain negara dirugikan (Pemerintah Daerah Kota Jayapura), juga subyek pajak yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.

B. Rumusan Masalah

Inti permasalahan yang akan diteliti dirumuskan menurut sub-sub masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyetorandan pemungutan pajak restoran oleh pengusaha restoran di Kota Jayapura?
2. Apakah penyimpangan dalam pelaksanaan penyetoran pajak restoran merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam mencari kebenaran, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pelaksanaan penyetoran dan pemungutan pajak restoran oleh pengusaha restoran di Kota Jayapura
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan penyimpangan dalam pelaksanaan penyetoran pajak restoran merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata ?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara :

1. Teoritis, dapat memberikan kontribusi ilmiah pada lapangan hukum perdata dagang dan hukum pajak.
2. Praktis, diharapkan dapat menjadi bahan input kepada masyarakat selaku subyek pajak restoran, pengusaha restoran selaku wajib pajak restoran dan Pemerintah Daerah Kota Jayapura (Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura) guna menanggulangi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian atas hasil-hasil penelitian yang telah pernah dilakukan, pencarian melalui internet, daftar-daftar karya ilmiah tidak ditemukan kemiripan-kemiripan dalam hal judul, maupun rumusan masalah dengan karya ilmiah yang lain.

Penelitian ini adalah hukum empiris Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pelaksanaan penyetoran pajak restoran oleh pengusaha restoran di Kota Jayapura dan penyimpangan dalam pelaksanaan penyetoran pajak restoran merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian penelitian yang telah dilakukan ini dapat dikatakan asli baik dari ruang lingkup materi maupun obyek penelitian, tidak ada yang sama dengan penelitian-penelitian yang ada.